



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN APRESIASI DALAM BENTUK HONORARIUM BULAN KETIGA
BELAS KEPADA TENAGA HONORER/KONTRAK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja Tenaga Honorer/Kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Batam perlu diberikan apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa anggaran untuk apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas kepada Tenaga Honorer/Kontrak telah dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022;
 - d. bahwa berdasarkan surat perjanjian kontrak kerja antara Pemerintah Kota Batam melalui SKPD terkait dengan Tenaga Honorer/Kontrak telah dituangkan hak mendapatkan Honorarium Bulan Ketiga Belas;
 - e. bahwa...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Apresiasi Dalam Bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas Kepada Tenaga Honorer/Kontak di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);

6. Undang-Undang. . .

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 8);
12. Peraturan. . .

12. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 855) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 917);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN APRESIASI DALAM BENTUK HONORARIUM BULAN KETIGA BELAS KEPADA TENAGA HONORER/KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
4. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
5. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
6. Tenaga Honorer/Kontrak adalah Pegawai yang melakukan perikatan kerja pada SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Batam tidak termasuk Tenaga Honorer/Kontrak pada SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

7. Honorarium. . .

7. Honorarium adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan dan standar harga yang ditetapkan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
10. Hari Raya Keagamaan adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas kepada Tenaga Honorer/Kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Pemberian apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai wujud:

- a. apresiasi/penghargaan atas pengabdian Tenaga Honorer/Kontrak yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah atas pengabdianya kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. meningkatkan motivasi dan kesejahteraan Tenaga Honorer/Kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. meningkatkan daya beli masyarakat diantaranya melalui pembelanjaan Honorarium Tenaga Honorer/Kontrak di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap percepatan pemulihan ekonomi nasional.

BAB III. . .

BAB III
RUANG LINGKUP, BESARAN, DAN PEMBAYARAN APRESIASI
DALAM BENTUK HONORARIUM BULAN KETIGA BELAS

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

Pemberian apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas diberikan kepada Tenaga Honorer/Kontrak yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah pada hari raya keagamaan.

Bagian Kedua
Besaran

Pasal 5

- (1) Besaran pemberian apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sebesar 1 (satu) bulan Honorarium yang dibayarkan berdasarkan ketersediaan anggaran pada masing-masing DPA-SKPD dan ditetapkan dengan Keputusan masing-masing Pengguna Anggaran.
- (2) Besaran Honorarium Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran Honorarium Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran pemberian apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga
Pembayaran

Pasal 6

Pembayaran apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas sebagai berikut:

- a. pembayaran apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas bagi Tenaga Honorer/Kontrak menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD bersangkutan; dan
- b. pembayaran. . .

- b. pembayaran apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas bagi Tenaga Honorer/Kontrak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.

Pasal 7

- (1) Pemberian apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas bagi Tenaga Honorer/Kontrak dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan Hari Raya Keagamaan.
- (2) Dalam hal pembayaran Honorarium Bulan Ketiga Belas bagi Tenaga Honorer/Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Honorarium Bulan Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 8

Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani pernyataan tanggungjawab renteng sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Pemberian apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 melalui DPA masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Masing-masing Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap pemberian dan pembayaran apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas di lingkungan kerjanya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 19 April 2022

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Kota Batam
pada tanggal 19 April 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 925

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Penata TK I
NIP. 19830102 200903 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 57 TAHUN 2022
TENTANG : PEMBERIAN APRESIASI DALAM BENTUK
HONORARIUM BULAN KETIGA BELAS
KEPADA TENAGA HONORER/KONTRAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2022

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN

NOMOR : /...../...../2022

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

SKPD :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Batan Nomor KPT.../HK/./..., tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan pada.....(SKPD) Tahun Anggaran 2022, Saya sebagai Pengguna Anggaran bertanggung jawab sepenuhnya secara fisik dan keuangan terhadap pemberian dan pembayaran Apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas kepada Pegawai Honorer/Kontrak Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan..... (SKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2022;
2. Segala yang berkaitan dengan pemberian dan pembayaran Apresiasi dalam bentuk Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Honorer/Kontrak Dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja menjadi tanggung jawab renteng dan mutlak pada jajaran..... (SKPD) yang saya pimpin.

Batam, April 2022.
Kepala SKPD,

Nama.....
Pangkat
NIP.

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI